



PUTUSAN

Nomor 72/Pdt.G/2025/PA.Mpw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MEMPAWAH KELAS IB

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Istbat Cerai Gugat, secara elektronik antara:

PENGUGAT, NIK XXX tempat dan tanggal lahir xxxxxx xxxxx xxxxx, 15 Oktober 1989/ umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jalan Sungai Kasim RT. 003 RW. 002, xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx; Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXX tempat dan tanggal lahir Sungai Dungun, 04 April 1983/ umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di KABUPATEN MEMPAWAH, KALIMANTAN BARAT; Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah memxxxxxxxi berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Februari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mempawah Kelas IB, Nomor 72/Pdt.G/2025/PA.Mpw, tanggal 19 Februari 2025 telah mengajukan gugatannya untuk melakukan perceraian terhadap Tergugat dengan uraian/ alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan 72/Pdt.G/2025/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2009 Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam di rumah kediaman orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxx Desa xxxxxx xxxxx xxxxx Kecamatan Segedong xxxxxxxxxx xxxxxxxx dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Tajudin bin Hasan, yang dinikahkan oleh Penghulu Kampung bernama Muhammad Untung bin Hadi dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Jamal bin Ilyas dan Samsudi bin Abdul, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang dan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat-syarat pernikahan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa alamat Penggugat dan Tergugat sama dikarenakan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat masih berdekatan;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 2 (dua) tahun yang beralamat di Jalan XXX xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dirumah bersama sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas yang beralamat di xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxx Desa xxxxxx xxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sampai berpisah;
5. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
 - 5.1. XXX, NIK XXX, lahir di Sungai Dungun pada tanggal 13 November 2010, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (Kelas VII) dan sekarang berada dibawah asuhan Penggugat;
 - 5.2. XXX, lahir di Sungai Dungun pada tanggal 10 April 2012, Pendidikan Sekolah Dasar (Kelas VI) dan sekarang berada dibawah asuhan Tergugat;
6. Bahwa dari awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2015 kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena Penggugat dan

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan 72/Pdt.G/2025/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan Tergugat selalu marah ketika anak Penggugat dan Tergugat berisik ketika Tergugat mau istirahat dan Tergugat juga suka mengungkit masalah yang lalu seperti mengatakan untung saja aku mau bertanggungjawab atas kehamilan kamu bahkan Tergugat mengatakan hal itu di depan anak Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar tentang masalah yang sama hampir di setiap harinya, hal itu membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat;
8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas pada tanggal 25 Agustus 2023 Penggugat langsung pergi meninggalkan Tergugat ke alamat orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas yang beralamat di xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxx Desa xxxxxx xxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, sampai sekarang;
9. Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi tetapi Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat namun Tergugat masih ada memberikan nafkah untuk anak;
10. Bahwa tidak ada upaya perdamaian untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dari pihak keluarga Penggugat maupun dari pihak keluarga Tergugat;
11. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mempawah Kelas I B cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT), dan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2009 di rumah kediaman orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxx Desa xxxxxx xxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan 72/Pdt.G/2025/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil dan/atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat, agar Penggugat bersabar dan bersedia rukun kembali sebagai suami istri dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa Surat dan Saksi:

A. Surat :

Fotokopi Surat Keterangan Nomor 30/Kua.14.06.03/Pw.01/2/2025 Tanggal 19 Februari 2025, yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxx, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegellen di kantor pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya di beri tanda P;

B. Saksi :

- **SAKSI 1**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN MEMPAWAH, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah XXX

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan 72/Pdt.G/2025/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sirri pada tanggal 14 Februari 2009;
- Bahwa saat menikah Tergugat berstatus jelek sedangkan Penggugat berstatus gadis dan saat menikah Penggugat dan Tergugat sama-sama beragama Islam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dibawah umur karena suka sama suka dan telah melakukan hubungan suami isteri sehingganya saksi menikahkan Penggugat dan Tergugat agar tidak terjadi yang lebih besar lagi dalam melanggar norma Agama dan susila dan saksi menyakini meskipun masih dibawah umur namun Penggugat siap menjadi isteri demikian juga dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah maupun sesusuan atau larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat tidak pernah dimadu oleh Tergugat dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
- Bahwa sejak menikah hingga saat ini tidak ada pihak manapun yang keberatan atau menggugat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah memiliki buku nikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan terakhir di rumah bersama dan selama berumah tangga telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan bahagia akan tetapi sejak awal tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hal mana Tergugat;
- Bahwa sebab lain antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan 72/Pdt.G/2025/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertengkar adalah masalah hal-hal sepele sehingga Tergugat marah pada Penggugat dan anak-anaknya;

- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2023 hal mana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menemui satu sama lain;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN MEMPAWAH, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah XXXX
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sirri pada tanggal 14 Februari 2009;
- Bahwa saat menikah Tergugat berstatus jejaka sedangkan Penggugat berstatus gadis dan saat menikah Penggugat dan Tergugat sama-sama beragama Islam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dibawah umur karena suka sama suka dan telah melakukan hubungan suami isteri sehingganya saksi menikahkan Penggugat dan Tergugat agar tidak terjadi yang lebih besar lagi dalam melanggar norma Agama dan susila dan saksi menyakini meskipun masih dibawah umur namun Penggugat siap menjadi isteri demikian juga dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah maupun sesusuan atau larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat tidak pernah dimadu oleh Tergugat dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
- Bahwa sejak menikah hingga saat ini tidak ada pihak

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan 72/Pdt.G/2025/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manapun yang keberatan atau menggugat pernikahan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah memiliki buku nikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan terakhir di rumah bersama dan selama berumah tangga telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan bahagia akan tetapi sejak awal tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hal mana Tergugat;
- Bahwa sebab lain antara Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah masalah nafkah, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan jarang bekerja;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2023 hal mana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menemui satu sama lain;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Upaya Damai

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan 72/Pdt.G/2025/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim di setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat mohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak bulan Januari 2015 kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan Tergugat selalu marah ketika anak Penggugat dan Tergugat berisik ketika Tergugat mau istirahat dan Tergugat juga suka mengungkit masalah yang lalu seperti mengatakan untung saja aku mau bertanggungjawab atas kehamilan kamu bahkan Tergugat mengatakan hal itu di depan anak Penggugat dan Tergugat, puncaknya terjadi pertengkaran tanggal 25 Agustus 2023 yang mengakibatkan pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan 72/Pdt.G/2025/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan Perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P maka Hakim berpendapat bukti tersebut termasuk kelompok surat bukan akta yang dapat dianggap sebagai petunjuk perihal pernikahan Penggugat yang belum tercatat, maka berdasarkan Pasal 1881 ayat (2) KUHPerdata, Hakim menilai bukti P tersebut sebagai bukti permulaan, oleh karenanya bukti tersebut memerlukan dukungan alat bukti lainnya untuk memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri dan telah terjadi pertengkar dan perselisihan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 14 Februari 2009 Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam di rumah kediaman orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxx Desa xxxxxx xxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Tajudin bin Hasan yang dinikahkan oleh Penghulu Kampung bernama Muhammad Untung bin Hadi dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Jamal bin Ilyas dan Samsudi bin Abdul, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa status sebelum menikah Penggugat adalah gadis sedangkan Tergugat jejak;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan 72/Pdt.G/2025/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan yang dilarang untuk melangsung perkawinan dan selama menikah tidak ada pihak ketiga yang keberatan tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak Januari 2015 disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran dan pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 25 Agustus 2023;
5. Bahwa upaya rukun antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak bulan Agustus 2023 sampai sekarang yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat dan selama itu sudah tidak saling menemui satu sama lain;
7. Bahwa saksi sudah berupaya memberi saran/nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Itsbat Nikah

Menimbang, bahwa tentang petitum agar pengadilan menyatakan sah pernikahan Penggugat dengan Hakim akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, sebagai berikut:

Bahwa menurut hukum, mengitsbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan, hanya dimungkinkan apabila perkawinan tersebut memang sah, dan tolak ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam;

Bahwa peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut sesuai dan/atau tidak sesuai dengan hukum agamanya, demikian juga dengan pencatatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam rukun dan syarat perkawinan disebutkan

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan 72/Pdt.G/2025/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta adanya ijab dan kabul;

Bahwa pada saat pernikahan, Penggugat dan Tergugat beragama Islam, maka pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab atau hubungan darah, semenda, ataupun sesusuan, dan Penggugat juga tidak dalam ikatan perkawinan dengan pria lain, serta tidak ada halangan yang lain untuk melaksanakan pernikahan diantara keduanya, maka pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut bukan merupakan perkawinan yang terlarang sebagaimana maksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat yang menjadi wali adalah Ayah kandung Penggugat dengan disaksikan oleh dua orang saksi dihadapan Penghulu Kampung bernama Muhammad Untung bin Hadi;

Bahwa terhadap pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari pernikahannya tersebut (*Istidlhar*). Hal ini telah sejalan dengan doktrin ahli hukum Islam Syeh Abdul Wahhab Khallaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 930, sebagai berikut :

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم
له دليل على إنتهاؤها**

Artinya: *"Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain "*;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta tidak melanggar larangan pernikahan (*mawaani'unnikah*) sebagaimana ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan 72/Pdt.G/2025/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Hakim berpendapat bahwa gugatan Itsbat Nikah telah beralasan dan telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yakni “*Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian*”, sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan yang amarnya dituangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa permohonan *itsbat* nikah Penggugat telah dikabulkan dan atas dasar hal tersebut Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, maka Penggugat dalam hal ini mempunyai kualitas sebagai *Legitima Persona Standi in Judicio*, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut tentang dalil-dalil gugatan perceraian Penggugat dengan alasan yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) *jo.* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Dalam ajaran Islam tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana firman Allah dalam Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

فَإِذَا بَلَغَ الْأُنثَىٰ مِنْ وَلَدِهَا فَكُلِّمُوهَا عَلَىٰ مَا يَنْصَحُ الْمَوْلَاةُ مِنْ نَفْسِهِمَا إِلَىٰ الْحَيْضَةِ وَإِنْ أَتَاهَا حَيْضٌ فَلَا تَمَسُّهُ إِلَّا بِغِلَافٍ مِّنْ نَّفْسِهَا وَتَرْجِعُهَا إِلَىٰ الْوَلَدِ حَتَّىٰ يَضَعُوا حَيْضُهَا مَا يَحْلِلُ اللَّهُ لَكُمْ وَفِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Bahwa tujuan perkawinan tersebut bisa dicapai di antaranya jika antara suami dan istri saling mencintai, menyayangi dan saling mencurahkan perhatiannya. Sebaliknya jika antara suami dan istri sudah tidak saling mencintai, tidak saling memperhatikan bahkan sering terjadi percekocokan dan

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan 72/Pdt.G/2025/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran, maka tujuan rumah tangga sebagaimana yang diuraikan di atas akan mustahil tercapai;

Bahwa salah satu penguat fondasi rumah tangga adalah adanya saling percaya satu sama lain. Oleh karena itu, wujud keharmonisan rumah tangga antara suami-istri adalah ketika memahami menjalankan kewajiban dan hak dalam berumah tangga, akan tetapi jika suami isteri tidak menanamkan rasa saling percaya satu sama lain dan selalu menuduh salah satu tanpa alasan, maka rumah tangga akan retak dan bahkan saling bermusuhan, niscaya akan meruntuhkan pondasi rumah tangga;

Bahwa melihat fakta hukum tersebut diatas rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat dirukunkan kembali lagi sehingga secara nyata keadaan rumah tangga seperti ini tidak akan dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur keutuhan dalam rumah tangga, oleh karena itu fakta antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan sudah tidak hidup serumah lagi bukan karena alasan yang sah adalah menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan yang tajam dan berkelanjutan diantara kedua belah pihak dan hal tersebut merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami isteri selalu berkomitmen untuk hidup bersama dalam segala aktivitas kecuali disepakati lain oleh kedua belah pihak dalam kehidupan rumah tangganya;

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/AG/1995 yang menyatakan bahwa "suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut sudah retak; dan telah memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan 72/Pdt.G/2025/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti dan telah sesuai pula dengan maksud dalil syar'i yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

1. Pendapat Pakar Hukum Islam dalam kitab *Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu* juz VII halaman 527 yang berbunyi :

التفريق للشقاق أو للضرورة منا للنزاع وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما و بلاء

Artinya: *Perceraian karena adanya perselisihan tajam atau adanya kemudharatan, sebagai pencegahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian itu kehidupan perkawinan tidak merupakan neraka dan bencana.*

2. Pendapat Pakar Hukum Islam dalam kitab *Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu* juz VII halaman 527 yang berbunyi :

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن

Artinya : *Talak yang dijatuhkan Hakim atas dasar perselisihan tajam, adalah talak bain.*

3. Pendapat Pakar Hukum Islam Syiekh Al-Majedy dalam kitab *Ghayatu Al-Maram* yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقا

Artinya : *Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat, telah terbukti menurut hukum dan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa jalan terbaik yang paling tepat adalah menjatuhkan talak satu bain sughra dan patut untuk dikabulkan serta dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan 72/Pdt.G/2025/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (Mulyani binti Tajudin), dan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2009 di rumah kediaman orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxx Desa xxxxxx xxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp232.000,00 (Dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Jum at, tanggal 21 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1446 Hijriah oleh Mulyadi, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Hidayat S.H.I., S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan 72/Pdt.G/2025/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyadi, S.Ag., M.H.
Panitera Pengganti,

Hidayat S.H.I., S.H

Rincian biaya :

1. PNBP		
Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
Panggilan Pertama	:	Rp 20.000,00
Redaksi	:	Rp 10.000,00
Pemberitahuan	:	Rp 10.000,00
2. Proses	:	Rp 100.000,00
3. Panggilan	:	Rp 34.000,00
4. Meterai	:	Rp 10.000,00
5. Pemberitahuan Isi Putusan	:	Rp 18.000,00
Jumlah	:	Rp 232.000,00

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan 72/Pdt.G/2025/PA.Mpw